

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktek akad sewa menyewa mobil di Bias rental yang dianalisis dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep ijarah dalam KHES sebagaimana yang memiliki pengertian sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Didalamnya terdapat pasal-pasal yang mengulas tentang akad ijarah yang digali dari sumber-sumbernya yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan rasio. Diantaranya rukun ijarah, syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah, uang ijarah dan pembayarannya, penggunaan dan pemeliharaan obyek ijarah, tanggungjawab ijarah dan kerusakan, nilai serta jangka waktu ijarah dan pengembalian obyek ijarah.
2. Praktek akad sewa menyewa mobil yang terjadi di Bias rental dilakukan hanya dengan akad lisan oleh kedua belah pihak mengenai ijab qabul dan dilakukan dengan 2 pelayanan yaitu datang langsung ke lokasi Bias rental ataupun via telepon. Untuk praktek pembayaran yang dilakukan di Bias rental bisa digunakan dengan uang muka, tanpa uang muka, pembayaran full di awal ataupun full di akhir sewa, selain itu praktek pembayaran denda overtime dikenakan biaya 5% dari harga sewa, sedangkan untuk kerusakan jika terjadi wanprestasi tidak disampaikan diawal akad hanya dilakukan musyawarah di akhir sewa.
3. Analisis konsep ijarah dalam KHES sudah sesuai sebagaimana dengan konsep ijarah dalam Hukum Islam dan Fatwa DSN karena isi dari konsep ijarah yang terkandung dalam KHES hampir seluruhnya selaras dengan pendapat para ulama dan Fatwa DSN, sehingga konsep dalam

KHES dapat digunakan sebagai salah satu pedoman dalam mengcover permasalahan ekonomi (muamalah). Selanjutnya untuk hasil analisis KHES dalam praktek akad sewa menyewa mobil di Bias rental ada yang sudah sesuai dengan KHES dan ada yang belum. Hal ini dikarenakan jika ditinjau dari mulai praktek akad ijab qabul, akad pembayaran sewa dan denda overtime dan dalam penyelesaian wanprestasi di Bias rental, dari keseluruhan masih terdapat bagian yang belum sesuai KHES yaitu mengenai akad pembayaran denda kerusakan yang tidak dilakukan kesepakatan pada saat ijab qabul, ataupun tidak dilakukannya kesepakatan baik lisan ataupun tulisan mengenai biaya tanggungjawab kerusakan tersebut di awal akad. Hal itu menyebabkan dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan. Yang mana saat penyelesaian wanprestasi sempat terjadi ketidakridhaan oleh salah satu pihak walaupun pada akhirnya dilakukan tawar menawar secara musyawarah. Jika peneliti amati disini telah terjadi akad yang cacat. Walaupun hal-hal lain dalam praktek sewa mobil di Bias sudah sesuai dengan pasal-pasal dalam KHES maupun Hukum Islam, akan tetapi peneliti juga menemukan adanya akad yang cacat mengenai tanggungjawab kerusakan yang terjadi dalam praktek sewa menyewa mobil di Bias rental.

## **B. Saran**

Dengan adanya beberapa uraian diatas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

Bagi rental mobil sebaiknya terhadap penyewa mobil memnberitahukan terlebih dahulu mengenai kewajiban-kewajiban yang harus penyewa lakukan selama menyewa mobil. Selan itu mengenai hal biaya tanggungjawab kerusakan sebaiknya pihak rental menyampaikan pada waktu awal akad supaya disepakati bersama baik lisan ataupun tertulis. Hal ini sangat penting supaya terhindar dari cacatnya akad, karena diharapkan praktek sewa menyewa yang dilakukan berlangsung sempurna dari awal akad hingga akhir akad yang keseluruhannya sesuai dengan

Hukum Islam. Selain itu dengan adanya perjanjian tertulis kepada penyewa sudah ada keterikatan hukum yang melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang diharapkan dapat berlangsung terbuka, jelas dan saling ridha semua pihak. Selain itu dapat meminimalisir terjadinya perselisihan dan resiko wanprestasi terkait kurang jelasnya mengenai biaya kerusakan pada waktu akad. Sehingga terwujud tujuan utama sewa menyewa yaitu saling meringankan dan tolong menolong untuk mendapatkan kemanfaatan bersama sesuai dengan Syariat Islam.

### **C. Penutup**

Demikian yang dapat peneliti sajikan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Akad Sewa menyewa mobil (Studi kasus Bias rental Desa Karangtengah Kaliwungu Kabupaten Kendal). Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, peneliti tidak lupa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq dan Hidayah-NYA. Peneliti menyadari adanya kekurangan yang ada dalam penelitian karya ilmiah berupa skripsi, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.